

Jakarta, 12 November 2018

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Di –

Jakarta Pusat.

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4301) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H.
2. Hermawanto, S.H.,M.H.
3. Kurniawan, S.H., M.H.
4. Happy Hayati Helmi, S.H.
5. Alungsyah, S.H.

Para Advokat pada **Firma Hukum Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, *Advocates & Legal Consultants*** yang beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Tlp. (021) 3521517, Fax. (021) 3502552.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2018, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa atas nama pemberi kuasa yaitu :

Nama : Dr. Andi Irmanputra Sidin., S.H.,M.H.
Pekerjaan : Advokat/Ahli Hukum Tata Negara
Alamat : Golden Vienna I Blok B.1/6, Sekt. XII.3, RT/RW
009/014, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan
Serpong, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor. 4301) (**Bukti P.1**):

“Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

Sepanjang frasa “jenjang pendidikan dasar”.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) (**Bukti P.2**):

Pembukaan UUD NRI 1945 (Alinea ke-4):

*“... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia** dan untuk ...mencerdaskan kehidupan bangsa...”*

Pasal 1 ayat (3):

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”

Pasal 27 ayat (1):

*“Segala warga negara **bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan** dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Pasal 28B ayat (2):

*“Setiap anak **berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang** serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Pasal 28C ayat (1):

*“Setiap orang berhak **mengembangkan diri** melalui pemenuhan **kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan** dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.*

Dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*

5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;

6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi MK tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka MK berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas sepanjang frasa "*jenjang pendidikan dasar*" terhadap UUD NRI 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara*".
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :

- a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*
 - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
3. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia (**Bukti P.3**) yang berprofesi sebagai Advokat yang selama ini juga dikenal publik sebagai Ahli Hukum Tata Negara, yang aktif mendorong tegaknya nilai-nilai konstitusionalisme, yaitu dengan seringnya dimintai pendapat mengenai isu-isu hukum, baik di media cetak maupun di media elektronik serta di forum-forum ilmiah seperti diskusi dan seminar atau sejenisnya termasuk sebagai Ahli dalam persidangan di MK (**Bukti P.4**).
 4. Bahwa Pemohon juga merupakan individu yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai konstitusionalisme yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma yang terdapat dalam konstitusi sejalan dengan konstitusi, sehingga norma itu mudah dijelaskan ke publik, bahwa Negara tetap berjalan sesuai pada rel konstitusi itu sendiri.
 5. Bahwa UUD NRI 1945 menjamin hak seorang warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam membangun masyarakat,

bangsa dan negaranya (Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945) melalui penegakan nilai-nilai konstitusionalisme dan hal inilah yang dilakukan Pemohon selama ini sebagai Ahli Hukum Tata Negara.

6. Bahwa alasan lainnya ialah mengapa Pemohon selaku Ahli Hukum Tata Negara yang bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, dikarenakan bilamana anak-anak yang bertindak sebagai Pemohon tentu, anak tersebut belum cakap bertindak secara hukum sebagaimana Putusan MK No. 011/PUU-III/2005 yang pernah menolak kedudukan hukum anak-anak sebagai pemohon:

“yang bersangkutan belum cukup umur (minderjarig) untuk beracara di hadapan Mahkamah sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum (onbekwaam) termasuk memberikan kuasa kepada Pemohon”.

7. Bahwa selain itu, anak-anak juga belum sadar akan masa depannya termasuk jaminan-jaminan konstitusional yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Oleh karenanya sebagai Ahli Hukum Tata Negara yang merupakan komponen masyarakat yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan secara spesifik terhadap konstitusi, memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang termasuk pemenuhan hak atas pendidikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yang menyatakan:

*“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, **Masyarakat**, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”*

Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menyatakan:

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

8. Bahwa kedudukan hukum seorang Ahli, khususnya di bidang hukum tata negara pernah diakui oleh MK dalam Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011, dimana dalil pemohon menyatakan:

“memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma hukum yang mengatur cabang-cabang kekuasaan negara, termasuk mengenai Mahkamah Konstitusi, bebas dari penyimpangan supaya proses ketatanegaraan dapat berjalan sebagaimana mestinya.”

Bahwa Pemohon saat ini memiliki dalil yang sama, agar norma-norma hukum yang terdapat dalam UU *a quo* bebas dari penyimpangan, supaya proses konstitusi berjalan sebagaimana mestinya, khususnya menyangkut kewajiban konstitusional Negara dalam penyelenggaraan pendidikan sejalan dengan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945).

9. Bahwa Pemohon dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti diskusi atau seminar sosialisasi penegakkan konstitusi, kesulitan menjawab ketika ada pertanyaan apakah **anak-anak dari golongan yang (orang tua) tidak mampu** karena biaya (putus sekolah) untuk melanjutkan pendidikan sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat (yang selanjutnya disebut SMA/sederajat), kelak masih bisa bermimpi untuk memiliki kesempatan yang sama (hak persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan) untuk menjadi calon Presiden/Wakil Presiden?

10. Bahwa pertanyaan tersebut sulit untuk dijelaskan oleh Pemohon, karena ternyata syarat selama ini dari berbagai UU yang ada, untuk menjadi calon Presiden/Wakil Presiden (Tabel I dan Tabel II) adalah minimal warga Negara yang berijazah sekolah berbentuk SMA/ sederajat (Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut UU Pemilu), sementara Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas yang menyatakan: *“Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”*. Wajib belajar yang dibiayai oleh Pemerintah hanya sampai bentuk SD/ sederajat dan SMP/ Sederajat, karena memaknai pasal ini hanya merujuk pada bentuk jenjang pendidikan dasar dalam (Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas), padahal seharusnya merujuk minimal bentuk SMA/ Sederajat (pasal 169 huruf r UU Pemilu), agar sesuai dengan syarat menjadi calon Presiden/Wakil Presiden ataupun pemimpin negara lainnya yang dipilih secara langsung.
11. Bahwa artinya hanya anak-anak dari golongan yang mampu melanjutkan pendidikan sampai bentuk SMA/ sederajat, yang masih berkesempatan mewujudkan mimpinya untuk menjadi calon Presiden/Wakil Presiden kelak di saat mereka dewasa. Sementara anak-anak dari golongan yang tidak mampu harus membunuh mimpinya untuk memiliki kesempatan yang sama atau persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan untuk menjadi calon Presiden/Wakil Presiden.
12. Bahwa memang dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Sisdiknas yang menyatakan:

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- d. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan*

e. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

13. Bahwa dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Sisdiknas tersebut di atas mengandung makna, anak dari golongan yang tidak mampu memang diberikan hak untuk mendapatkan biaya pendidikan, namun cakupannya sangat luas, baik yang sifatnya formal, nonformal dan informal (Pasal 1 angka 11, angka 12 dan angka 13 UU Sisdiknas). Ketentuan Pasal tersebut juga merupakan konsepsi “hak” warga negara, jadi siapa saja punya tanggungjawab sosial untuk melakukan pemenuhan terhadap hak itu, **Negara tidak mewajibkan dirinya untuk pemenuhan hak itu khususnya minimal bentuk SMA/ sederajat.**

14. Bahwa dengan kata lain, bagi anak dari golongan yang tidak mampu membiayai pendidikannya, beban tanggungjawab penuh bukanlah pada Negara. Negara hanya memberikan dalam konteks **bantuan sosial** (“belas kasihan” atau “kedermawanan sosial”) kepada anak dari golongan yang tidak mampu tersebut. Padahal Permohonan ini bukan mengharap “belas kasihan” Negara, tetapi Negara **mewajibkan dirinya melakukan pemenuhan hak pendidikan kepada anak minimal bentuk SMA/ sederajat, sebagaimana Negara mewajibkan dirinya terkait dengan persyaratan untuk menjadi Calon Presiden/Wakil Presiden yaitu minimal berbentuk SMA/ sederajat.**

15. Bahwa, karenanya Negara harus mewajibkan dirinya untuk membiayai seluruh anak-anak baik dari golongan yang mampu maupun tidak mampu sampai bentuk SMA/ sederajat, agar nantinya kelak anak tersebut bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945) untuk dapat bermimpi menjadi calon

Presiden/Wakil Presiden. Oleh karenanya UU Sisdiknas ini tidak memberikan jaminan konstitusional bagi anak, sehingga Pasal ini juga tetap tidak bisa dijadikan alasan oleh Negara bahwa telah menjamin hak persamaan dan kesempatan yang sama bagi seorang warga Negara kelak untuk menjadi calon Presiden/Wakil Presiden.

16. Bahwa benar adanya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar, namun Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur dan menjamin terkait dengan **usia wajib belajar (7-15 tahun)** semata, namun tidak menjamin pemenuhan hak wajib belajar bagi anak usia di atas 15 tahun. Artinya anak yang ber-usia diatas 15 tahun tidak mendapatkan jaminan dari Negara untuk mendapatkan biaya pendidikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam:

Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.*
- (2) Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.*
- (3) Warga negara Indonesia yang berusia **di atas 15** (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.*
- (4) Warga negara **Indonesia usia wajib belajar** yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan **bantuan** biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.*

Bahwa lebih lanjut, saat ini juga terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar, yang mana Peraturan Menteri ini pada pokoknya mengatur

bahwa Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar memang ditujukan kepada anak dari golongan yang tidak mampu membiayai pendidikannya serta **rintisan** wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Program Indonesia Pintar ini adalah sifatnya “**bantuan sosial**” dari Negara (konsep “belas kasihan”), bukanlah konsep **kewajiban Negara**. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan:

*“Program Indonesia Pintar, untuk selanjutnya disebut PIP, adalah **bantuan berupa uang tunai** dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya.”*

17. Bahwa Peraturan Menteri tersebut juga tidak memberikan jaminan kepastian bagi seluruh anak dari golongan yang tidak mampu akan pemenuhan hak atas Pendidikan bentuk SMA/ sederajat, mengingat pengaturan tersebut diatur pada tingkat peraturan menteri, yang konsekuensinya Negara hanya bisa memberikan **bantuan**, bukan **mewajibkan dirinya**. Apalagi kebijakan ini nantinya dapat berubah setiap saat, sehingga Permen ini juga tetap tidak menjamin kesempatan yang sama untuk seluruh anak bisa menjadi calon Presiden/Wakil Presiden ketika UU Pemilu mewajibkan bahwa setiap warga negara wajib menamatkan bentuk SMA/ sederajat agar dapat memiliki kesempatan menjadi calon Presiden/wakil Presiden.
18. Bahwa dengan demikian, adanya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri tersebut di atas, meski merupakan niat baik, namun hal ini tetap bukanlah jaminan konstitusional kepada anak dari golongan yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan sampai dengan bentuk SMA/ sederajat yang mutatis mutandis tidak memenuhi persyaratan

sebagai calon Presiden/Wakil Presiden yang *notabene* ditegaskan di dalam UU, bukan melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan peraturan daerah ataupun dalam bentuk peraturan lainnya.

19. Bahwa seandainya juga terdapat anggapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (selanjutnya disebut UU Fakir Miskin) beserta segala peraturan turunannya yang diantaranya Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Negara sudah hadir dengan cara memberikan biaya pendidikan bagi anak dari golongan yang tidak mampu, juga sesungguhnya bukanlah jaminan kepastian hukum yang bisa dijelaskan oleh Pemohon. UU tersebut tidak secara spesifik menyebut satuan pendidikan apa yang menjadi bantuan Negara untuk membiayainya, apakah pendidikan formal, informal dan non formal. Dengan demikian, walaupun Negara sudah membantu biaya pendidikan bagi Fakir Miskin, namun pendidikan tersebut menjadi luas dan tidak memiliki batasan cakupan, sehingga target kepastian akan perlindungan jaminan pendidikan bagi anak untuk mendapatkan ijazah berbentuk SMA/ sederajat tidak terjamin.
20. Bahwa UU Fakir Miskin dan turunannya melihat pendidikan hanya dalam konsep horizontal (sosial), tapi tidak vertikal (Negara), sementara dalam Permohonan Pemohon, pendidikan tidak hanya dalam konsep horizontal (sosial), tetapi juga vertikal (Negara). Oleh karenanya maka, konsep tanggungjawab Negara dalam hal pendidikan menurut UU Fakir Miskin adalah konsep tanggungjawab sosial, sehingga tanggungjawab Pemerintah sekali lagi sifatnya adalah hanya **bantuan sosial, bukan kewajiban negara**. Pasal 16 UU Fakir Miskin: *"Pemerintah dan*

pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.”

21. Bahwa oleh karenanya, semua kebijakan bantuan sosial untuk golongan anak yang tidak mampu dari Negara, bukanlah konsep wajib belajar dan wajib dibiayai Negara (31 ayat (2) UUD NRI 1945), namun jawaban semua itu adalah jawaban dari ketentuan rezim Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara*”.
22. Bahwa dari uraian di atas, karena frasa “jenjang pendidikan dasar” dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas yang diwajibkan dan wajib dibiayai oleh negara hanya dimaknai sampai bentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan, Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (yang selanjutnya disebut SMP/sederajat) (Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas), sementara syarat calon Presiden/Wakil Presiden, Negara mewajibkan syarat pendidikan minimal bentuk SMA/sederajat (Pasal 169 huruf r UU Pemilu). Artinya Pasal *a quo* dalam UU Sisdiknas, tidak memberikan jaminan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan terhadap seluruh golongan anak-anak, karenanya Pemohon sulit menjelaskan kepada publik secara pasti akan jaminan tegaknya hak konstitusional anak, sehingga Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) akan tegaknya UUD NRI 1945 sebagaimana yang diperjuangkan oleh Pemohon selama ini.
25. Bahwa dengan demikian, apabila Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas sepanjang frasa “***jenjang pendidikan dasar***” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 apabila tidak dimaknai “*bentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah*

kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”, maka **kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi.**

26. Bahwa dengan demikian, Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Putusan MK No. 006/PUU- III/2005 dan Putusan MK No. 11/PUU-V/2007, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Konstitusionalitas Norma Pasal *a quo* dalam UU MK.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas:

*“Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada **jenjang pendidikan dasar** tanpa memungut biaya”.*

Sepanjang frasa **“jenjang pendidikan dasar”**, bertentangan dengan UUD NRI 1945:

Pembukaan UUD NRI 1945 (Alinea ke-4)

*“ ... Kemudian daripada itu untuk **membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk ..., mencerdaskan kehidupan bangsa...**”*

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945:

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945:

*“Segala warga negara **bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan** dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Pasal 28B ayat (2):

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 28C ayat (1):

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

KETENTUAN PASAL 34 AYAT (2) UU SISDIKNAS SEPANJANG FRASA “JENJANG PENDIDIKAN DASAR” BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI 1945 DENGAN ALASAN-ALASAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945, telah menentukan setiap warga negara untuk wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa terkecuali, baik dari golongan mampu (orang tua) maupun tidak mampu. Artinya tidak ada alasan bagi anak-anak dari golongan yang tidak mampu maupun yang mampu untuk tidak mengikuti pendidikan dasar, karena Negara wajib membiayainya. Tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD NRI 1945) yaitu menghasilkan insan-insan yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia (Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945);
2. Bahwa oleh karena pendidikan dijadikan instrumen untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia setiap warga Negara, maka pendidikan kemudian **selalu** dijadikan syarat untuk menjadi pemimpin Negara diantaranya syarat menjadi calon Presiden/Wakil Presiden, termasuk jabatan-jabatan lainnya yang dipilih secara langsung (*elected official*) sebagaimana dapat dilihat pada tabel I di bawah ini:

Tabel. I Syarat Pendidikan Untuk Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah

Eksekutif	Presiden dan Wakil Presiden	<p>Pasal 169 huruf r UU Pemilu:</p> <p><i>“berpendidikan <u>paling rendah</u> tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”.</i></p>
	Gubernur, Bupati dan Walikota	<p>Pasal 7 huruf c UU Pilkada:</p> <p><i>Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :</i></p> <p><i>c. berpendidikan <u>paling rendah</u> sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat</i></p>
	Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota	<p>Pasal 169 huruf c UU Pilkada:</p> <p><i>Persyaratan Calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati dan calon Wakil Walikota adalah sebagai berikut :</i></p> <p><i>c. berpendidikan <u>paling rendah</u> sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.</i></p>
Legislatif	Anggota Majelis Permusyawaratan	<p>Terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD (Pasal 2</p>

	Rakyat	ayat (1) UUD NRI 1945), sehingga mutatis mutandis dengan syarat pendidikan Anggota DPR dan Anggota DPD.
	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	<p>Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu):</p> <p>(1) <i>Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :</i></p> <p>e. <i>“berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”.</i></p>
	Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	<p>Pasal 182 huruf e UU Pemilu:</p> <p><i>“berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”.</i></p>

Tabel II Persyaratan calon Presiden/Wakil Presiden yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada era reformasi:

No.	Undang-Undang	Persyaratan Calon Presiden/Wakil Presiden
1	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden	Pasal 6: <i>Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat:</i> a. b. r. <i>berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;</i>
2	Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden	Pasal 5: <i>Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:</i> a. b. p. <i>berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;</i>
3	UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pasal 169: <i>Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:</i> a. b. r. <i>berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah</i>

		<i>kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;</i>
--	--	--

3. Bahwa dijadikanya pendidikan sebagai syarat untuk menjadi calon Presiden/Wakil Presiden termasuk jabatan lainnya yang dipilih secara langsung, adalah konsekuensi dari Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 yang berbunyi:
“Kemudian daripada itu untuk **membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk ..., mencerdaskan kehidupan bangsa...**”.
4. Bahwa, terbentuknya Pemerintahan Negara Indonesia senafas dengan tujuan Negara mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ketika kehidupan bangsa menjadi cerdas, maka Pemerintahan Negara Indonesia yang telah terbentuk harus terus di daur hidupkan melalui jaminan siklus pemilihan umum setiap 5 tahunan untuk mencari pemimpin Negara yang akan melanjutkan estafet Pemerintahan Negara itu sendiri. Jadi, antara daur hidup **terbentuknya Negara (pemilu) dan kecerdasan kehidupan bangsa adalah siklus yang tak terputus yang saling ketergantungan, Negara untuk pendidikan dan pendidikan untuk Negara.** Oleh karenanya, maka syarat pendidikan selalu menjadi syarat dalam pengisian pucuk organisasi kekuasaan (Negara) yang dipilih melalui pemilu, bahkan seluruh jabatan lainnya. Hal inilah yang kami maksud bahwa konsep pendidikan sesungguhnya tidak hanya horizontal (kebutuhan sosial) namun juga vertikal (kebutuhan negara);
5. Bahwa, yang paling penting juga adalah, Negara harus **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia** sesuai Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 akan pemenuhan hak atas pendidikan terutama warga Negara yang tergolong **anak**, karena Negara sesungguhnya menganggap

seluruh anak baik dari golongan mampu (orang tuanya) maupun tidak mampu adalah **warga Negara golongan tak mampu**, karena Negara sejak dahulu telah menganggapnya sebagai warga Negara yang belum dewasa/belum cukup umur (*minderjarig*), belum cakap menurut hukum dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum (*onbekwaam*) (Pasal 330 KUH Perdata dan Putusan MK No. 011/PUU-III/2005, hlm. 94). Oleh karenanya Negara kemudian melarangnya bekerja sebagaimana layaknya warga Negara dewasa (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

6. Bahwa lebih lanjut dijadikannya pendidikan sebagai syarat untuk menjadi Presiden/Wakil Presiden serta jabatan lainnya yang dipilih secara langsung, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk menghasilkan pemimpin Negara yang mempunyai keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Oleh karenanya, **membaca dan mendefinisikan kebijakan bentuk pendidikan yang wajib diikuti setiap warga negara dan wajib dibiayai Negara, tidak dapat dipisahkan dari ketentuan** yang menjadi dasar pengaturan syarat-syarat untuk menjadi pemimpin Negara karena syarat calon Presiden/Wakil Presiden ditetapkan minimal berbentuk SMA/ sederajat dimana akan bertemu dengan irisan sempurna yaitu **warga Negara yang tergolong anak** (lihat **Tabel III**).
7. Bahwa Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 sesungguhnya tidak pernah “mengunci” bahwa bentuk sekolah yang wajib diikuti warga Negara dan wajib dibiayai Negara hanya sampai maksimal/minimal bentuk SMP/ sederajat. Lalu, pertanyaannya apakah pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 membatasi Negara bahwa Negara hanya membiayai maksimal/minimal sampai bentuk SMP/ sederajat karena konsekuensi UU Sisdiknas memasukkan bentuk “jenjang pendidikan dasar” hanya sampai bentuk SMP/ sederajat (Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas). Tentunya tidak, makanya kemudian Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas

menyebutkan kata “minimal” bahwa Negara “... *menjamin terselenggaranya wajib belajar **minimal** pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya*”. Namun, apabila demi konstitusi harus dilaksanakan minimal pada bentuk SMA/ sederajat karena bentuk SMP/ sederajat ternyata melanggar konstitusi, maka minimal bentuk SMA/ sederajatlah yang wajib diikuti warga Negara dan wajib dibiayai Negara. Oleh karenanya wajib belajar dan Negara wajib membiayainya minimal bentuk SMA/ sederajat bukanlah menambah norma baru, karena norma itu memang sudah terkandung dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 *jo.* Pasal 169 huruf r UU Pemilu yaitu bentuk SMA/ sederajat .

8. Bahwa, mengapa kemudian pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menjadi persoalan semua warga Negara yang tergolong anak, karena syarat calon Presiden/ Wakil Presiden dalam UU Pemilu mewajibkan minimal memiliki ijazah berbentuk SMA/ sederajat. Jikalau syarat warga Negara minimal tamatan SMA/ sederajat, artinya kelompok warga Negara yang usianya tergolong di bawah 18 tahun haruslah menjadi perhatian khusus dan tersendiri, karena usia 6-18 tahun adalah usia sekolah warga Negara hingga tamat sekolah bentuk SMA/ sederajat. Warga Negara usia di bawah 18 tahun adalah warga Negara yang tergolong sebagai anak yang telah ditetapkan Negara dalam berbagai undang-undang.

Tabel III Definisi anak dalam Undang-Undang:

Dasar Hukum	Pasal
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47: <i>Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.</i>
Undang-Undang Nomor	Pasal 1 angka 26:

<p>13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p>	<p><i>Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun</i></p> <p>Pasal 68:</p> <p><i>Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.</i></p>
<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan</p>	<p>Pasal 1 angka 8:</p> <p><i>Anak didik pemsarakatan adalah:</i></p> <p>a. <i>Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;</i></p> <p>b. <i>Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;</i></p> <p>c. <i>Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.</i></p>
<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p>	<p>Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5:</p> <p><i>Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.</i></p> <p>Pasal 1 angka 3:</p> <p><i>Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18</i></p>

	<p><i>(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.</i></p> <p>Pasal 1 angka 5:</p> <p><i>Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.</i></p>
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	<p>Pasal 1 angka 5:</p> <p><i>Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.</i></p>
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	<p>Pasal 1 angka 1:</p> <p><i>Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</i></p>
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	<p>Pasal 1 angka 4:</p> <p><i>Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.</i></p>
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	<p>Pasal 4 huruf h:</p> <p><i>Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari</i></p>

	<p><i>seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.</i></p>
<p>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</p>	<p><i>Pasal 1 angka 5:</i></p> <p><i>Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</i></p>
<p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</p>	<p><i>Pasal 1 angka 34:</i></p> <p><i>Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.</i></p>

9. Bahwa, artinya syarat calon Presiden/Wakil Presiden yang disebut minimal ijazah berbentuk SMA/ sederajat, haruslah memperhatikan warga Negara usia sekolah hingga bentuk SMA/ sederajat. Jikalau ditelisik maka pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 yang merupakan program wajib belajar dan wajib dibiayai Negara, adalah kehendak Negara untuk menjamin terpenuhinya pendidikan atas anak. Pasal ini hadir sebagai kewajiban negara pemenuhan hak pendidikan atas anak tanpa kecuali baik yang mampu maupun tidak mampu karena anak adalah aset dan investasi dari Negara itu sendiri, karena anak memang sesungguhnya dianggap adalah sebagai warga Negara yang tak mampu (*minderjarig, onbekwaam*). Oleh karenanya kewajiban Negara dan wajib belajar (Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas) tidak berkaitan mutlak dengan “jenjang pendidikan dasar” sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas, namun berkaitan

dengan “pendidikan dasar” menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yaitu pendidikan yang diperoleh oleh warga Negara yang sesungguhnya difokuskan tergolong anak.

Artinya terkait dengan ketentuan konstitusional wajib belajar dan wajib dibiayai negara (Pasal 31 ayat 2) UUD NRI 1945), tidak bisa dipisahkan dengan ketentuan hak anak (Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945), karenanya kemudian ketentuan ini pula sangat berkaitan dengan syarat peserta pemilu (Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945).

10. Bahwa terkait dengan jenjang pendidikan dasar, Putusan MK No. 011/PUU-III/2005 (hlm. 101) telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“... Selain itu, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 juga tidak mengatur secara limitatif tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan dasar, tetapi menyerahkan pengaturannya dengan undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional ...”.

Putusan MK ini sesungguhnya beralamat bahwa Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 tidak berbicara tentang “jenjang pendidikan dasar” namun sesungguhnya berbicara “pendidikan dasar” yang berisi diantaranya “bentuk pendidikan” untuk usia anak yang wajib diikuti dan dibiayai Negara, karena “jenjang” pendidikan dasar atau jenjang lainnya itu sendiri adalah *open legal policy*. Namun “bentuk-bentuk” pendidikan yang wajib dibiayai dan diikuti setiap warga Negara adalah pendidikan yang kelak tidak menghilangkan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara yang tergolong anak. Sebagai catatan, UU Sisdiknas membedakan antara jenjang pendidikan dan bentuk pendidikan (Pasal 14 s.d. Pasal 20 UU Sisdiknas).

11. Bahwa perlu dicermati setelah anak tamat pendidikan bentuk SMP/ sederajat dan tidak melanjutkan pendidikannya hingga bentuk SMA/ sederajat, kondisi ini bisa jadi disebabkan didaerahnya tidak terdapat program wajib belajar dan dibiayai

negara hingga bentuk SMA/ sederajat, maka bagi anak, tidak mungkin Negara membiarkan anak ini masuk ke lapangan kerja layaknya warga negara dewasa guna memilih mencari biaya sendiri agar dapat bersekolah hingga bentuk SMA/ sederajat, 'karena Negara sesungguhnya telah menyatakan bahwa anak-anak ini dianggap belum dewasa, belum cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 330 KUH Perdata dan Putusan MK No. 011/PUU-III/2005, hlm. 94) dan **Negara bahkan melarang dunia usaha mempekerjakan anak (Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);**

12. Bahwa artinya, anak-anak ini memang tidak bisa melanjutkan pendidikan hingga bentuk SMA/ sederajat bukan karena kehendak sendiri sebagai orang dewasa, namun karena UU *cq* Negara, menganggap bahwa semua warga Negara yang tergolong anak yaitu **warga Negara tidak mampu** (*onbekwaam, minderjarig*). Tujuan sesungguhnya adalah mulia, yaitu Negara melindungi anak untuk tumbuh dan berkembang (Pasal 28B ayat (2) UUD 1945). **Oleh karenanya, akan tidak berperikemanusiaan dan tidak berperikeadilan Negara itu terhadap anak, jikalau anak telah dianggap sebagai warga Negara yang tak mampu, namun di sisi lain, negara tidak mewajibkan dirinya untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar dan Negara wajib membiayai anak hingga bentuk SMA/ sederajat.** Mengutip istilah Pembukaan UUD 1945, bahwa Negara bukanlah ibarat penjajahan (terhadap anak) yang tidak berperikemanusiaan dan tidak berperikeadilan.!
13. Bahwa, oleh karenanya selama syarat calon Presiden/Wakil Presiden, minimal harus tamat sekolah berbentuk SMA/ sederajat, maka mau tidak mau Negara harus memperhitungkan nasib anak-anak kita kelak guna melanjutkan roda estafet organisasi kekuasaan Negara. **Bagaimanapun jikalau mau melihat masa depan Negara maka lihatlah wajah anak-anak atau cucu-cucu kita yang**

sedang bermain, bercanda dan berlarian bersama kita maupun bersama kawan sekelilingnya saat ini. Senyum, Tertawa bahkan Tangis anak atau cucu kita, adalah senyum, tertawa dan tangis Negara kita di masa depan.

14. Bahwa dalam Putusan MK No. 92/PUU-XII/2014 (hlm. 51-52) terkait dengan pendidikan menyatakan sebagai berikut:

“dikembalikan kedaerah masing-masing merupakan Open Legal Policy” dan “asas dapat dilaksanakan” Asas ini sebagai titik tolak dan tolok ukur untuk dapat dilaksanakannya peraturan perundang-undangan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengharapkan jaminan tercapainya hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu peraturan perundang-undangan, karena suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilaksanakan baik karena sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran yang belum disiapkan secara baik, selain akan menggerogoti marwah lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan juga akan menimbulkan kekecewaan pada harapan masyarakat.”

15. Bahwa pertimbangan Mahkamah tersebut sangatlah beralasan, karena berangkat dari dalil-dalil permohonan perkara kala itu, namun jika bentuk pendidikan sampai pada tingkat SMA/ sederajat dikembalikan kepada masing-masing daerah, maka pada kenyataannya Negara tidak mampu menjawab akan jaminan ketika anak-anak tersebut pindah dari daerah asalnya ke daerah lain yang belum tentu ada kebijakan pendidikan hingga bentuk SMA atau sederajat. Persoalan ini menjadi semakin runyam, manakala komitmen beberapa pemerintah daerah yang masih rendah untuk merealisasikan wajib belajar 12 (dua belas tahun) (<https://news.detik.com/berita/d-3460243/jppi-wajib-belajar-12-tahun-masih-sebatas-retrorika>, diakses pada 11 November 2018, pukul 21.30).

16. Bahwa Kondisi demikian tentu sangat merugikan sang anak, karena mereka masih berada pada wilayah yurisdiksi UUD NRI 1945 (konstitusi Indonesia), sehingga kebijakan yang berbeda-beda belum bisa mengeliminasi hilangnya

kesempatan yang sama dan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan bagi sang anak kelak disaat dia layak untuk menjadi calon Presiden/Wakil Presiden, karena kewajiban Negara untuk membiayai dan wajib belajar tidak seragam. Kebijakan yang berbeda beda juga tidak bisa mengeliminasi hilangnya perlindungan hak atas anak untuk tumbuh dan berkembang, karena anak-anak Indonesia hidup dalam yurisdiksi konstitusi Indonesia bukan hanya hidup pada yurisdiksi daerah kabupaten/kota atau provinsi masing-masing, karena syarat menjadi kepala daerah sekalipun semua seragam minimal tamatan sekolah berbentuk SMA/ sederajat (Lihat Tabel I).

17. Bahwa terkait asas “dapat dilaksanakan” sebagaimana Putusan MK No. 92/PUU-XII/2014. Pemohon menyadari bahwa hal ini sangatlah penting, bilamana bentuk SMA/ sederajat dimasukan dalam kategori bentuk pendidikan yang wajib bagi setiap warga Negara dan Negara wajib membiayainya, dapat dilaksanakan atau tidak, memang Negara harus menjawabnya. Namun, **Putusan MK ini bukanlah pertimbangan deklaratif “pernyataan” belaka, namun sesungguhnya “pertanyaan konstitusional” (*constitutional question*) kapan Negara siap melaksanakan?.** Oleh karenanya, saat ini adalah momentum disaat berjalan proses pemilu 2019 sebagai daur hidup terbentuknya pemerintahan Negara (Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945), sehingga pasangan calon Presiden harus siap untuk menjawab “pertanyaan konstitusional” tersebut.
18. Bahwa oleh karenanya Kami akan proaktif termasuk bermohon melalui Mahkamah untuk mengundang secara terbuka kedua pasangan calon Presiden/Wakil Presiden (baca: masing-masing didukung parpol peserta pemilu 2019) sebagai pihak terkait dalam perkara *a quo*, untuk menjawab asas “dapat dilaksanakan”. Mengapa harus pasangan calon Presiden/Wakil Presiden? karena

- pasangan calon Presiden/Wakil Presiden inilah pihak terkait yang paling berkewajiban untuk menjawab asas “dapat dilaksanakan”, karena mereka akan menjadi pemimpin Negara pasca Pemilu 2019;
19. Bahwa oleh karenanya kami menyadari bahwa sesungguhnya permohonan ini butuh kesiapan melaksanakannya, namun kami tetap berharap bisa berlaku serta merta, namun juga memberikan ruang bagi pemerintahan baru paling lambat 3 (tiga) tahun untuk mempersiapkan semuanya.
20. Bahwa, pada akhirnya postulat utamanya, bahwa **hubungan antara Negara dan anak memang bukan hubungan antara Negara dengan anak golongan mampu atau tidak mampu, namun hubungan Negara dan anak adalah hubungan dengan seluruh anak, karena Negara telah menganggap seluruh anak sesungguhnya adalah “warga Negara tidak mampu” alias belum dewasa (minderjarig), dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum (onbekwaam).** Oleh karenanya Negara harus mewajibkan dirinya untuk anak tersebut mengikuti wajib belajar dan Negara wajib membiayainya hingga bentuk SMA/ sederajat.
21. Bahwa catatan tambahan, berikutnya yang paling penting adalah bagaimana jikalau suatu saat Syarat calon Presiden/Wapres ditingkatkan menjadi minimal bentuk Perguruan Tinggi, apakah otomatis juga pendidikan yang wajib diikuti dan dibiayai Negara harus juga sampai perguruan tinggi, maka jawabannya adalah tidak otomatis, namun Negara harus tetap menjamin wajib belajar dan Negara membiayainya minimal berbentuk SMA/ sederajat. Setelah tamat SMA/ sederajat, warga Negara ini sudah tidak tergolong lagi usia anak, melainkan usia dewasa yang sudah dianggap **warga Negara mampu** yaitu dewasa, cakap untuk bertindak sendiri dan memilih masa depannya sendiri secara sama dan setara dengan yang lainnya. Warga Negara golongan dewasa

seperti ini berhak untuk memilih lanjut ke perguruan tinggi atau langsung masuk ke lapangan pekerjaan dan hal tersebut adalah pilihan individual. Tentunya jikalau warga negara dewasa ini bercita-cita untuk menjadi calon Presiden/Wakil Presiden, maka mereka punya kecakapan untuk memilih secara sama dengan warga negara lainnya untuk mempersiapkan pendidikan agar kelak bisa menjadi pemimpin-pemimpin Negara.

22. Bahwa penting untuk diketahui, setidaknya apabila permohonan ini dikabulkan, maka akan ada kurang lebih 80 (delapan puluh) juta anak-anak Indonesia yang menikmati pendidikan gratis sampai SMA/ sederajat (sumber dari: Profil Anak Indonesia 2013, Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik Hal. 7-8) (**Bukti P.5**) dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi calon Presiden/Wakil Presiden dan tentunya “amal jariyah” ini semua adalah milik “Negara”.

“Jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari tiga perkara, sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa kepadanya.” (HR Muslim).

23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas sepanjang frasa “*jenjang pendidikan dasar*”, ketika Negara hanya mewajibkan dirinya melaksanakan wajib belajar minimal berbentuk SMP/ sederajat karena rujukannya hanya sebatas Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas, sedangkan UU Pemilu selama ini mensyaratkan setiap warga negara untuk menjadi calon Presiden/Wakil Presiden memiliki ijazah minimal berbentuk SMA/ sederajat tidak menjadi rujukan, maka apabila tidak dimaknai “*bentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat*”, sesungguhnya bertentangan dengan hak anak untuk tumbuh dan

berkembang-hak atas pendidikan (Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945). Tidak sampai disitu ketika Negara tidak mampu mewajibkan dirinya memberlakukan diseluruh Indonesia untuk program wajib belajar minimal bentuk SMA/ sederajat, maka juga bertentangan dengan prinsip Negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945) yang didalamnya ketiadaan jaminan persamaan dan kesempatan dihadapan hukum dan pemerintah (Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945). Hal ini juga bertentangan dengan Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu terbentuknya pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **Pemohon** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4301) sepanjang frasa "*jenjang Pendidikan dasar*" bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila tidak dimaknai "*Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat*";

3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4301) sepanjang frasa "*jenjang Pendidikan dasar*" bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila tidak dimaknai "*Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat*";
3. Menyatakan bahwa Petitum dalam angka 2 tersebut di atas dilaksanakan serta merta sejak putusan diucapkan dan/atau setidaknya dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak dilantiknya Pasangan Presiden/Wakil Presiden hasil Pemilu 2019 dan seterusnya.
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara


Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON
FIRMA HUKUM Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN &
ASSOCIATES, *Advocates & Legal Consultants*

A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES
Advocates & Legal Consultants

IQBALTAWAKKALPASARIBU, S.H.



HERMAWANTO, S.H., M.H.



KURNIAWAN, S.H, M.H.



HAPPY HAYATI HELMI, S.H.



ALUNGSYAH, S.H.